



SALINAN

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG  
TIM KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan wilayah provinsi program penanggulangan terorisme dan penambahan keanggotaan kementerian/lembaga yang terlibat dalam kegiatan sinergitas pelaksanaan program penanggulangan terorisme, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian / Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar

- Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TIM KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/ LEMBAGA PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### KETIGA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  - b. Anggota :
    - 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
    - 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    - 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
    - 4. Menteri Dalam Negeri;
    - 5. Menteri Luar Negeri;
    - 6. Menteri Pertahanan;
    - 7. Menteri Agama;
    - 8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - 9. Menteri Keuangan;
    - 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 11. Menteri Kesehatan;
    - 12. Menteri Sosial;

13. Menteri Ketenagakerjaan;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Kelautan dan Perikanan;
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
24. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
25. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
27. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
29. Menteri Pemuda dan Olahraga;

30. Sekretaris Kabinet;
  31. Kepala Staf Kepresidenan;
  32. Kepala Badan Intelijen Negara;
  33. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  34. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  35. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  36. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  37. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  38. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  39. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  40. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  41. Kepala Badan Narkotika Nasional; dan
  42. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
  - c. Anggota :
    1. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

2. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
4. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
7. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
8. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Sekretariat Kabinet;
9. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

10. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Penggerahan Komponen Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
18. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
20. Kepala Biro Perencanaan dan Data, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;
22. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
25. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
26. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
27. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Ketenagakerjaan;
28. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
30. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

32. Direktur Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
35. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
36. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
37. Kepala Biro Manajemen Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
38. Kepala Biro Perencanaan, Kejaksan Republik Indonesia;
39. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional;
40. Kepala Biro Perencanaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

42. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri;
43. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
44. Direktur E, Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia;
45. Direktur Kontra Terorisme, Deputi Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
46. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
47. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
48. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
49. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
50. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
51. Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
52. Kepala Biro Perencanaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
53. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan



54. Munajat, Tenaga Ahli Madya,  
Kantor Staf Presiden.

3. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Program penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan pada wilayah sebagai berikut:

a. Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Kota Palu;
2. Kabupaten Poso;
3. Kabupaten Parigi Moutong;
4. Kabupaten Tojo Una-Una; dan
5. Kabupaten Morowali Utara.

b. Provinsi Nusa Tenggara Barat:

1. Kota Bima;
2. Kabupaten Bima;
3. Kabupaten Dompu;
4. Kabupaten Sumbawa; dan
5. Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Provinsi Jawa Timur:

1. Kota Surabaya;
2. Kabupaten Malang;
3. Kabupaten Sidoarjo;
4. Kabupaten Lamongan ;
5. Kabupaten Probolinggo; dan
6. Kabupaten Magetan.

d. Provinsi Jawa Barat:

1. Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kabupaten Garut;
3. Kabupaten Ciamis;
4. Kota Depok; dan
5. Kabupaten Bekasi.

e. Provinsi Jawa Tengah:

1. Kabupaten Boyolali;
2. Kabupaten Temanggung;



3. Kabupaten Sukoharjo;
4. Kabupaten Karanganyar; dan
5. Kabupaten Klaten.

Pasal II

Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yang bersangkutan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat,



Sidiq Mustofa

